



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65 Telp. (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Nomor: 421.9/ 650 /Dik IV.3/2012

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL-MUKMIN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak ( TK ISLAM ) Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Nomor : 510/PLS/2012.  
b. Bawa pengelola Taman Kanak-Kanak ( TK ISLAM AL-MUKMIN ) Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak Terpadu  
c. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Terpadu
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;  
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin kepada:  
Penyelenggara : "Yayasan AL-MU'MIN"  
Alamat : Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur  
Nama Lembaga : TK ISLAM AL-MUKMIN  
Jenis Layanan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB)

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
  2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
  3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
  4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
  5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
  6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
  7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
  8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum "KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 11 April 2013.

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.